

**PENGATURAN HUKUM TRANSPORTASI ANGKUTAN MULTIMODA  
DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUTIARA ANNISA**

**02011181722079**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : MUTIARA ANNISA  
NIM : 02011181722079  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**PENGATURAN HUKUM TRANSPORTASI ANGKUTAN MULTIMODA  
DI INDONESIA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021  
dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan :

**Pembimbing Utama**



**Arfianna Novera, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195711031988032001**

**Pembimbing Pembantu**



**Helena Primadianti, S, S.H., M.H.**

**NIP. 198609142009022004**



**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**

**NIP. 196511011992032001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara Annisa  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 04 Agustus 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumber. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dituliskan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Juni 2021



*Mutiara Annisa*  
Mutiara Annisa

NIM. 02011181722079

## **Motto dan Persembahan**

“Barang siapa bertaqwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.”

( QS. Ath-Thalaq ayat 2-3 )

Skripsi ini disampaikan dengan hormat untuk :

- ❖ Kedua Orang Tua ku tercinta
- ❖ Kakak-Kakak, Mbak, dan Adikku yang tersayang
- ❖ Seluruh Keluarga Besarku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidaklah terlepas dari peran, bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji syukur atas segala hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Usmawadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Mantan Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

10. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Segenap dosen pengajar, karyawan, dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan
12. Kedua orang tuaku tersayang Ayahku Erwanto Abdullah dan Ibukku Eti Suryani yang selalu memberikan dukungan do'a dan semangat kepada penulis yang tiada henti
13. Mbakku Almh. Firda Faradilasari, Kakak-Kakakku Tio Putra Pratama, S.H., dan Rabie Nadhiba, Mbakku Dini Damayanthi, S.P., M.Sc., dan Adikku Kartika Chantika yang sangat ku sayangi dan selalu memberikan dukungan semangat serta pembelajaran yang tiada hentinya
14. Kedua Kakek dan Ketiga Nenekku tersayang Alm. Hi. Abdullah Hidir, Almh. HJ. Sarjilah, Almh. Hj. Dorroh, Hi. Abu Sutarno, Almh. Hj. Wariyani yang selalu memberikan petuah doa-doa, dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis
15. Sepupuku tercinta Kakak Tommi Dwiki Mario, S.T. yang telah memberikan dukungan tiada henti kepada penulis
16. Seluruh keluarga besarku di Palembang, Baturaja, dan Krui yang telah memberikan dukungan dan doa-doa tanpa henti
17. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku dosen Klinik Hukum Lingkungan dan teman-teman Klinik Hukum Lingkungan 2020

18. Sahabatku tersayang Marini Tri Handayani, S.H, Framita Indah Sari, S.Ak, Rahma Sari Rizki,A.Md, dan Devitasari yang telah memberikan dukungan, semangat serta selalu menemani sebagai sahabat terbaik penulis hingga selesainya skripsi ini
19. Sahabat-sahabatku tersayang “Tayo *Squad*” : Ria Palmas Rosmalia, Ditiya Salsabila, Nur’aini, Adelia Mayang Sari, Natasya Sandra Kirana yang telah memberikan dukungan, semangat serta menjadi penghibur dan sahabat terbaik selama masa perkuliahan hingga selesainya skripsi ini, serta momscky tersayang kakak Herdalena Wiranti, S.H. yang selalu mendukung, menyayangi, dan membersamai Tayo *Squad*.
20. Sahabat-sahabatku tercinta : Siti Aisyah Yusanti, Shinta Diana Putri, Rika Afriyani, Mutiara Sari Arzil Safitri, Zahara, Anggun Mayrani, Bayu Adjie Fahlevi, Oklandy Badaruddin Alwi, M. Yandi Pratama, M. Robin Mario Pranata, M. Janissahri H, M. Alif Abubakar, M. Rama Dwi Kusuma, dan semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan serta Kakak M. Ibnu Fauzan, S.H., yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini dan membantu penulis selama masa perkuliahan
21. Seluruh keluarga besar LSO Olympus FH UNSRI yang telah memberikan penulis begitu banyak pengalaman, pelajaran, dan cerita yang luar biasa dalam berorganisasi
22. Seluruh rekan “Barbie” yang pernah menemani penulis dalam kegiatan perkuliahan dan pertemanan

23. Seluruh rekan Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Universitas Sriwijaya, terkhusus angkatan 2017
24. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.

Semoga segala jenis bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. dan semoga tulisan ini dapat mendatangkan faedah bagi kita semua dan juga semoga kiranya Allah SWT. senantiasa selalu melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin Allahumma Aamiin.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Tuhan penguasa alam semesta, yang mana senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, termasuk juga kepada penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam hendaknya tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir tahun.

Pertama-tama penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., dan Ibu Helena Primadianti. S., S.H., M.H., yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaturan Hukum Transportasi Angkutan Multimoda di Indonesia”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada tulisan ini penulis mencoba membahas mengenai pengaturan hukum dari transportasi angkutan multimoda di Indonesia dan hubungan hukum dari segala pihak yang terkait dalam transportasi angkutan multimoda di Indonesia.

Meskipun demikian, penulis menyadari betul bahwa masih terdapat kekurangan disana-sini dalam penulisan ini. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan sumbang saran dan kritik dari seluruh pihak termasuk juga para dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, agar kedepannya tulisan ini dapat lebih sempurna lagi dan mampu mendatangkan faedah bagi banyak orang. Akhir kata atas segala perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, 21 Juni 2021

Penulis,



Mutiara Annisa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMANMOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Transportasi Angkutan Multimoda.....	18
1. Pengertian Transportasi.....	18
2. Pengertian Transportasi Angkutan Multimoda .....	19
3. Jenis-Jenis Moda Transportasi Pada Angkutan Multimoda.....	20
4. Badan Usaha Angkutan Multimoda .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Para Pihak Dalam Transportasi Angkutan Multimoda.....	23
1. Pengertian Hubungan Hukum .....	23
2. Pengertian Kontrak.....	24
3. Pelaksanaan Transportasi Angkutan Multimoda .....	25
4. Para Pihak Yang Terlibat .....	26
5. Hak dan Kewajiban Pengirim Barang.....	27
6. Hak dan Kewajiban Pengangkut Barang.....	29
7. Hak dan Kewajiban Asuransi.....	30
8. Hak dan Kewajiban Penerima Barang .....	32

**BAB III PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Hukum Transportasi Angkutan Multimoda di Indonesia ..... 34  
B. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Penggunaan Transportasi  
Angkutan Multimoda ..... 53

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 72  
B. Saran..... 73

**DAFTAR PUSTAKA ..... xiv**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar Alur Hubungan Hukum Para Pihak.....	67
--	----

## ABSTRAK

Judul Skripsi : Pengaturan Hukum Transportasi Angkutan Multimoda di Indonesia

Nama : Mutiara Annisa

NIM : 02011181722079

Penulisan skripsi ini didasari dari masih adanya kekurangan instrumen tentang pengaturan hukum angkutan multimoda di Indonesia dan penjelasan tentang hubungan hukum dari para pihak terkait. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan hukum transportasi angkutan multimoda di Indonesia dan bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan transportasi angkutan multimoda. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa, pengaturan tentang transportasi angkutan multimoda terdiri atas beberapa pengaturan hukum transportasi yaitu UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan dibahas lebih detail pada PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, dan Permenhub No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda. Serta hubungan hukumnya yaitu hubungan hukum timbal balik karena para pihak (pengirim barang, pengangkut barang, asuransi, dan penerima barang) masing-masing memiliki hak yang harus terpenuhi dan kewajiban yang harus dipenuhi.

**Kata Kunci :** *Angkutan, Multimoda, Hubungan Hukum, Pengaturan*

Palembang, 18 Juni 2021


**Pembimbing Utama**



Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001


**Pembimbing Pembantu**



Helena Primadianti, S, S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia terdiri dari daratan yang terbagi menjadi beberapa pulau yang dipisahkan oleh lautan sehingga sarana pengangkutan adalah suatu hal yang berpengaruh dalam segala hal dalam kehidupan masyarakat, baik itu untuk kegiatan ekonomi dan juga untuk menjaga keuntungan kedaulatan wilayah negara.<sup>1</sup> Pada era saat ini, dampak dari revolusi teknologi, telekomunikasi, dan transportasi atau dikenal juga dengan revolusi 3T telah menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Penggunaan jasa pengangkutan, terlebih lagi dalam pengiriman barang yang melintasi antar pulau dan bahkan melintasi antar negara adakalanya harus menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan terobosan agar pengiriman barang dapat lebih efisien dalam proses pengiriman barang. Dengan kata lain mulai dibutuhkan sistem transportasi cukup satu saja, namun dapat digunakan dalam berbagai moda transportasi. Lebih tepatnya mulai dibutuhkan suatu sistem pengiriman barang dengan angkutan atau transportasi dengan menggunakan lebih dari dua moda transportasi namun cukup menggunakan satu kontrak sebagai dokumen atau yang bisa disebut sebagai angkutan multimoda.<sup>2</sup> Pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Pengangkutan Laut*, 2019, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 139.

angkutan multimoda yang baik dan efisien memerlukan integrasi, baik itu integrasi fisik, integrasi waktu, maupun integrasi sistem agar pelaksanaan distribusi barang menjadi lancar dan efisien. Hal ini untuk mendorong para pelaku usaha untuk lebih memaksimalkan penggunaan multimoda dalam mendistribusikan barang.

Pelayanan dalam angkutan multimoda memiliki cakupan beberapa dalam melaksanakan tugasnya, yaitu berupa pengiriman barang, kemudian pelayanan pengurusan transportasi (*freight forwarding*).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah tercaquo beberapa ketentuan pengaturan mengenai angkutan multimoda, yaitu Peraturan Presiden yang selanjutnya disingkat menjadi Perpres yaitu pada Perpres No. 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Asean Framework Agreement on Multimoda Transport* (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda), Peraturan Menteri Perhubungan yang selanjutnya disingkat menjadi Permenhub yaitu pada PM No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda , dan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disingkat menjadi PP yaitu pada PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, namun dalam hal ini belum ada pengaturan tentang angkutan multimodda yang dimuat secara khusus dalam suatu Undang-undang yang selanjutnya disingkat menjadi UU.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Marlia Herwening, “Kesiapan Perusahaan Jasa Angkutan Logistik Sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda (Studi Kasus Di DKI Jakarta)”, Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol. 15 No. 3, September 2013, <https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnaldarat/article/view/1205>.

Ketentuan yang mengatur mengenai multimoda terdapat pada PP No. 8 Tahun 2011 istilah yang digunakan dalam aturan ini yaitu adalah angkutan multimoda. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, pengertian angkutan multimoda yaitu angkutan multimoda adalah sebuah sistem transportasi bermuatan barang yang memungkinkan penggunaan satu dokumen untuk lebih dari dua moda transportasi yang digunakan selama pengiriman barang.<sup>4</sup> Dalam hal dibentuknya PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda ini merupakan penggabungan peraturan pelaksanaan dari empat Undang-Undang Transportasi di Indonesia, yaitu UU 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dalam setiap UU tersebut ada dasar hukum yang mengatur perlunya dibuat Peraturan Pemerintah transportasi angkutan multimoda tersebut, yaitu UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pada Pasal 148, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada Pasal 55, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 165 ayat (4), dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Pasal 191.

Jika ditelusuri dalam keputusan hukum pengangkutan transportasi dapat dilihat berbagai pandangan para ahli, dengan berkaca kepada perkembangan masyarakat dan dengan melihat lokasi geografis Indonesia yang terdiri dari

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

berbagai pulau, kehadiran pengangkutan multimoda tentu cukup beralasan, sebab para pengguna jasa transportasi menginginkan pengurusan dokumen dapat dilakukan di satu tempat saja dan untuk menggunakan berbagai moda transportasi, cukup menggunakan satu dokumen saja.<sup>5</sup>

Untuk lebih memahami mengenai pentingnya pengintegrasian pengelolaan angkutan multimoda, maka ada beberapa pendapat para ahli terkait pentingnya integrasi pengelolaan transportasi multimoda tersebut. Menurut Achmad Wiralaba dan Sahat Aditua Fandhitya Silahi : negara kepulauan yang cukup besar di dunia adalah negara Indonesia yaitu terdiri atas sekitar 17.491 pulau<sup>6</sup>, oleh sebab itu proses pengiriman barang antar pulau harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan seefektif mungkin, salah satunya dengan pengiriman barang menggunakan berbagai moda transportasi. Sehingga, harus ada peningkatan pada prasarana yang digunakan, dalam hal ini prasarana tersebut merupakan fasilitas bongkar muat pada barang yang lebih besar lagi sesuai dengan barang yang akan diangkut oleh transportasi pengiriman barang.<sup>7</sup> Selain itu menurut pendapat ahli lain yaitu menurut Tulus Irpan H. S, Imam Sony, dan Sarinah : Multimoda memiliki peran dalam meningkatkan kegunaan sebuah barang, mulai dari pengelolaan, bahan mentah, ataupun pendistribusian. Oleh sebab itu,

---

<sup>5</sup>Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, hlm. 139.

<sup>6</sup> Admin, “Koordinasi Penyamaan Persepsi Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2020”, September 2020, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/index.php/2020/09/01/koordinasi-penyamaan-persepsi-jumlah-pulau-di-indonesia-tahun-2020/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.

<sup>7</sup> Achmad Wirabrata dan Sahat Aditua Frandhitya Silalahi, “Hubungan Infrastruktur Transportasi dan Biaya Logistik”, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No.1, Juni 2012, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/168>.

multimoda merupakan suatu hal yang menjadi hal terpenting dalam pengiriman barang.<sup>8</sup>

Kemudian harapan dari diadakannya multimoda menurut Gemilang Tarigan adalah pelayanan *one stop service* dapat diwujudkan dengan adanya multimoda, yaitu dengan penggunaan indikator pelayanan yang berkesinambungan untuk angkutan barang.<sup>9</sup> Dilihat dari pendapat pakar dan praktisi pengangkutan ini terlihat, bahwa dengan adanya pengangkutan multimoda maka pelayanan dalam mengangkut logistik akan lebih cepat dengan adanya satu dokumen untuk berbagai moda transportasi.

Badan usaha angkutan multimoda memiliki tanggungjawab terhadap masalah transportasi, masalah gudang, penyimpanan, pengurusan penyatuan barang, pengurusan penyediaan ruangan untuk barang, dan pengurusan untuk pengiriman barang ekspor dan impor juga bertanggung jawab penuh terhadap barang yang diangkutnya selama pengiriman sampai penerima telah menerima barang kiriman.

Angkutan multimoda adalah kegunaan yang sangat penting dalam dunia pertansportasian dan pengangkutan, terlebih dalam mengikuti perkembangan zaman pada saat ini. Namun, angkutan multimoda masih tergolong sangat jarang dikenal oleh masyarakat banyak dan juga masih sangat rendahnya

---

<sup>8</sup> Tulus Irpan H. S, Imam Sony, dan Sarinah, “Kajian Peningkatan Peranan Transportasi Multimoda dalam Mewujudkan Visi Logistik Indonesia 2025”, Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, Vol. 3 No. 1, September 2016, <http://library.itltrisakti.ac.id/jurnal/index.php/JMBTL/article/view/84>.

<sup>9</sup> Gemilang Tarigan, “Strategi Pengembangan Transportasi Multimoda”, 3 Maret 2017, <https://docplayer.info/47061530-Strategi-pengembangan-transportasi-multimoda-oleh-drs-gemilang-tarigan-mba-jakarta-3-maret-2017.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

*Logistics Performance Index (LPI) Indonesia*.<sup>10</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengangkat suatu skripsi yang berjudul :  
**“PENGATURAN HUKUM TRANSPORTASI ANGKUTAN MULTIMODA DI INDONESIA”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari beberapa masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka penulis mencoba untuk membahas rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum transportasi angkutan multimoda di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan transportasi angkutan multimoda?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum transportasi angkutan multimoda di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan transportasi angkutan multimoda

---

<sup>10</sup> Nirmala, “*Mengapa Harus Angkutan Multimoda*”, Juni 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/mengapa-harus-angkutan-multimoda/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini bisa menambah referensi pustaka untuk para penggiat Hukum Perdata, khususnya di bidang Hukum Transportasi yang dalam hal ini dikhususkan kepada transportasi multimoda. Kajian tentang pengaturan hukum transportasi multimoda ini masih sedikit diketahui oleh masyarakat bahkan pelajar, diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat memberikan pemahaman akan implementasi pengaturan hukum, dan hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan transportasi angkutan multimoda.

### **2. Manfaat Praktis**

Penulis berharap dapat tercapainya suatu sasaran dalam penulisan ini yaitu dapat digunakan sebagai landasan bagi penentu kebijakan yaitu Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan pembentukan Undang-undang Transportasi Multimoda, hal ini dirasa penting untuk dipertimbangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia guna memperkuat dan memperjelas tentang pengaturan hukum tentang transportasi multimoda di Indonesia.

## **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Dalam hal membatasi penelitian ini untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada dan konteks analisis pembahasan juga tidak keluar dari permasalahan

yang dibahas, maka diperlukan ruang lingkup penulisan. Ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus terhadap implementasi pengaturan hukum angkutan multimoda, dan hubungan hukum dari para pihak dalam penggunaan transportasi angkutan multimoda. Adapun objek pengangkutan multimoda ini tidak hanya terdiri dari angkutan barang saja, namun juga terdapat angkutan penumpang, tetapi pada penelitian ini penulis hanya akan membahas pengangkutan multimoda hanya pada barang.

## F. KERANGKA TEORI

Teori yaitu, serangkaian bagian, dan definisi yang saling berhubungan untuk membuat sebuah pandangan sistematis suatu hal dengan menentukan hubungan dari antarvariabel untuk mendeskripsikan kembali sebuah fenomena. Landasan teori adalah berbagai macam teori yang saling terikat atau terkait yang penjelasan mengenai objek yang akan diteliti oleh penulis berdasarkan rumusan masalah yang ada.<sup>11</sup>

Kerangka teori penelitian adalah suatu hubungan dari antar konsep yang ada terhadap permasalahan yang ingin diteliti guna menjelaskan secara lebih detail lagi tentang topik yang akan dibahas.<sup>12</sup> Teori-teori yang digunakan diantaranya:

---

<sup>11</sup> Riduwan, “*Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*”, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 30.

<sup>12</sup> Yogis “*Kerangka Konseptual*” 23 Mei 2013, <https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

### a. Teori Perundang-Undangan

Dalam teori Perundang-undangan salah satu hal yang ditekankan yaitu tentang bagaimana materi Peraturan Perundang-undangan dibentuk, lain halnya dengan Ilmu Perundang-undangan, Ilmu Perundang-undangan lebih berkonsentrasi pada proses pembentukan Perundang-undangan.

Bagian dari Teori Perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain adalah :

1. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5.
2. DPR bersama dengan Presiden berwenang melaksanakan pembentukan serta perancangan Peraturan Perundang-undangan, dan Presiden yang kemudian akan mengesahkannya.
3. Jenis dan hierarki dari Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam Pasal 7.
4. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 10.<sup>13</sup>
5. Aturan yang mengatur tentang angkutan multimoda : PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda, Permenhub No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengesahan Angkutan

---

<sup>13</sup> Afione Ade Rosika, “*Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12 No. 1, Mei 2019, <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/view/2755/2711>, hlm. 26.

Multimoda, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

#### **b. Teori Kesepakatan**

Kesepakatan dalam suatu perjanjian diperoleh setelah terdapatnya pihak yang memberikan penawaran dan terdapat pula pihak yang menerima tawaran tersebut serta sudah terjadi kesepakatan antar pihak tersebut. yang dimaksud dengan penawaran adalah sebuah kondisi dimana ada pihak yang menawarkan sesuatu berdasarkan kehendaknya yang dilaksanakan dengan perjanjian dan ada unsur esensialia dalam penawaran yang dibuat olehnya. Sedangkan, penerimaan berarti adanya satu pihak yang secara sukarela tanpa adanya paksaan menerima tawaran yang diberikan oleh pihak lainnya.

Jadi, kesepakatan adalah persesuaian dari kemauan satu pihak dengan pihak lainnya yang terlibat. Beberapa teori yang dapat mengakibatkan terjadinya persesuaian pernyataan:<sup>14</sup>

1. Teori Pernyataan (*uitingstheorie*), kesepakatan (*toesteming*) dapat terlaksana ketika subjek penerima telah menyetujui untuk melakukan penerimaan terhadap objek kesepakatan yang sudah ditentukan.

---

<sup>14</sup> Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33-41.

2. Teori Pengiriman (*verzendtheorie*), terjadi setelah telegram dikirimkan oleh subjek selaku penerima tawaran.
3. Teori Pengetahuan (*vernemingstheorie*), terjadi ketika penerimaan sudah tercapai dan diketahui oleh subjek yang ditawarkan. Akan tetapi, terkait hal tersebut belum diterima olehnya..
4. Teori Penerimaan (*ontvangstheorie*), ketika pihak lawan telah memberikan jawaban secara langsung tawarandari pihak yang menawarkan.

**c. Teori Kontrak**

Hubungan hukum yang terjadi dari antar subjek hukum yang terlibat dalam suatu perjanjian dianalisis oleh suatu teori, yaitu teori kontrak (*the contract theory*), sehingga memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Pasal 1 *Restatement (Second) of Contracts* Amerika Serikat 1932 yang menyatakan pengertian kontrak secara teoritis yaitu:<sup>15</sup>

“Sebuah janji untuk suatu pelanggaran yang hukumnya memberikan perbaikan, atau sebuah upaya yang diakui menurut hukum sebagai suatu kewajiban”.

Menurut Dacid J. Mack, pengertian kontrak adalah :<sup>16</sup> “*that creates an obligation that happens because an agreement between the parties to do or not to commit a certain act or to determine the act*”

---

<sup>15</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta, PT Raja Grafindo Pesada, hlm. 239.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Sebuah persetujuan dari satu pihak dengan pihak lainnya untuk menciptakan kewajiban hukum yang mengikat wajib dilaksanakan dan tidak wajib untuk dilaksanakan bagi para pihaknya yang disebut dengan kontrak. Beberapa unsur yang terdapat dalam kontrak dalam definisi ini meliputi :<sup>17</sup>

1. Para subjek menyetujui kontrak;
2. Ada subjek yang melaksanakan kontrak;
3. Terdapat kewajiban bagi para subjek; dan
4. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Teori ini merupakan teori yang menganalisis mengenai hubungan hukum antara debitur dan kreditur terkait timbulnya kewajiban dan hak dalam kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

## **G. METODE PENELITIAN**

Penelitian adalah sebuah langkah penelusuran sarana aktif dan terstruktur guna menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang dirangkai secara terstruktur melalui penggunaan daya pikir dan pengetahuan selalu dapat diperiksa dan selalu berkembang. Hal ini berguna untuk membuat orang lebih baik dan memiliki pemahaman yang lebih mendalam.<sup>18</sup> Guna tersusunnya secara sistematis untuk penulisan ini, serta bisa diperiksa serta ditelaah secara kritis, maka diperlukan beberapa metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 3.

### **a. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan pada penulisan ini adalah metode pendekatan secara normatif, sebab dalam penelitian ini akan dicari tahu bagaimana pengaturan hukum dalam badan usaha angkutan multimoda di Indonesia, serta hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan transportasi angkutan multimoda. penelitian normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi :<sup>19</sup>

1. Asas-asas hukum
2. Sistematika hukum
3. Taraf sinkronisasi hukum
4. Sejarah hukum, dan
5. Perbandingan hukum.

### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini sifatnya yaitu deskriptif, karena ditujukan untuk memberikan penjelasan secara rinci dan apa adanya terkait dengan penentuan pengaturan hukum transportasi angkutan multimoda di Indonesia.

### **c. Sumber Bahan Hukum**

Peneliti menggunakan beberapa sumber bahan hukum dalam melakukan penelitian ini, yaitu :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu sebuah ikatan bahan hukum pokok,<sup>20</sup> yang digunakan oleh penulis diantaranya:

1. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

2. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
5. PP No. 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
6. Perpres No. 14 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Asean Framework Agreement On Multimoda Transport* (Persetujuan Kerangka Kerja Asean Tentang Angkutan Multimoda);
7. Permenhub No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
8. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
9. Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan yang sumber informasinya didapatkan dari catatan hukum, jurnal serta informasi tambahan lain yang terkait dengan masalah (terutama hukum perdata), yang dapat memberikan dukungan kepada sumber utama.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bersumber dari beberapa buku dan jurnal dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bahan hukum lainnya<sup>21</sup>, guna menunjang bahan hukum primer dan sekunder, dimana penulisan skripsi ini sangat terbantu oleh bahan hukum tersebut.

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

#### **d. Pendekatan Penelitian Hukum**

Setiap penelitian pada umumnya senantiasa menggunakan jenis-jenis pendekatan tertentu guna memudahkan penulis dalam menganalisis isu yang sedang dibahas. Karena peneliti bersifat normatif, maka penulis memutuskan untuk melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

##### **1. Pendekatan Perundang-undangan**

Pada pendekatan ini penulis mengumpulkan seluruh peraturan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya lalu kemudian ditelaah satu persatu.<sup>22</sup> Bisa berupa peraturan hukum yang bersifat nasional, maupun peraturan hukum yang bersifat internasional.

##### **2. Pendekatan Konseptual**

Pendekatan yang bertolak dari beberapa doktrin yang ada dan berkembang di dalam ilmu hukum yaitu disebut sebagai pendekatan konseptual.

#### **e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Sebagaimana telah diketahui, ada jenis alat pengumpulan bahan dalam penelitian yaitu studi Pustaka, pengamatan atau observasi. Masing-masing alat pengumpulan data tersebut, dapat dipergunakan secara bersamaan maupun terpisah untuk menghasilkan hasil yang terbaik.<sup>23</sup> Adapun dalam

---

<sup>22</sup> Ngobrolin hukum, “*Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*”, Desember 2013, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 66.

penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan dengan menggunakan studi bahan pustaka dan pengamatan atau observasi.

Pengumpulan bahan yang digunakan oleh peneliti dilakukan dengan menginventarisir beberapa bahan hukum primer yang akan digunakan, dengan kata lain peneliti akan mencoba menghimpun bahan hukum positif apa saja yang berkenaan dengan judul yang akan diangkat.

#### **f. Bahan Hukum Analisis**

Analisis kualitatif atau kuantitatif adalah sebuah teknik yang sering dipakai untuk sebuah penelitian dan pada skripsi ini, penulis memilih untuk menggunakan metode kualitatif. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif yaitu hasil dari sebuah penelitian berbentuk tulisan atau sebuah kata-kata lisa dari orang atau juga memahami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain dari subjek terkait yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan dijadikan sebuah data deskriptif.<sup>24</sup>

#### **g. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Setelah dilakukannya penelitian yang didasarkan pada berbagai sumber kepustakaan yang ada, diharapkan nantinya penelitian ini dapat menghasilkan suatu gagasan yang dapat saja digunakan oleh para pemangku kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis khususnya yang berkaitan dengan implementasi pengaturan hukum transportasi angkutan multimoda di

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, 2018, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hlm. 4-6.

Indonesia, yang mana sampai saat ini sudah cukup baik terlaksana namun masih memiliki beberapa kendala, dan juga secara hierarki perundang-undangan belum adanya aturan yang tertulis dalam UU mengenai transportasi multimoda melainkan hanya diatur pada PP, Perpres dan Permen. Adapun metode penarikan kesimpulan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara induktif. Sebab, di dalam penelitian ini peneliti akan mencoba mempelajari mengenai pengaturan hukum transportasi angkutan multimoda serta hubungan hukum antara para pihak dalam penggunaan transportasi angkutan multimoda.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan ke IV*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Arfianna Novera dan Meria Utama, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, cet. I, Malang: PT. Tunggal Mandiri.

Emi R. Ernawan, 2007, *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta.

Erika Buchari, 2008, *Mengapa Transportasi Masih Menjadi Beban?*, Palembang: Fakultas Teknik UNSRI.

FDC Sudjatmiko, 1985, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Jakarta: Akademika Presindo.

H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, 2011, *Transportasi di Perairan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008*, Jakarta: Rajawali Press.

Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Purwahi Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2012, Jakarta: PT. Intermasa.

Riduwan, 2009, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung : Alfabeta.

Sadikin, 2004, *Penelitian Tentang Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkutan Dalam Sistem Pengangkutan Multimoda*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.

Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta : PT Raja Grafindo Pesada.

Sentosa Sembiring, 2019 *Hukum Pengangkutan Laut*, Bandung : Nuansa Aulia.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.

Sudikno Mertokusumo, 1999, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*", Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Utari Siti, 1994, *Pengangkutan Laut di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Balai Pustaka.

### **SKRIPSI dan THESIS**

Khairunissa, 2010, *Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Barang Terhadap Barang Kiriman Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada Perusahaan Angkutan CV. Sempurna)*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/66301/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>.

Made Ayu Susiana Sugiharsi, 2017, *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Barang Di Darat Dalam Hal Terjadi Kerugian Pada Saat Proses Pengangkutan Di Kabupaten Jembrana*, Skripsi, Denpasar: Universitas Udayana.

Noor Laila Maharani, 2018, *Aspek Hukum Yang Timbul Dari Kegiatan Usaha Pengangkutan Berbasis Aplikasi Atau Online Dengan Diberlakukannya Permenhub No. 108 Tahun 2017*, Thesis, Nusa Tenggara Barat: Universitas Mataram.

Rifka Damayanti Sinurat, 2018, *Aspek Hukum Asuransi Terhadap Produk Dalam Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Produksi PT. Damai Abadi Aluminium Extrusion Industry*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.

## JURNAL

- Achmad Wirabrata dan Sahat Aditua Frandhitya Silalahi, 2012, *Hubungan Infrastruktur Transportasi dan Biaya Logistik*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No.1.
- Afione Ade Rosika, Mei 2019, *Tinjauan Teori Perundang-Undangan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, Vol. 12 No. 1.
- Anindia Widya Wati, 2018, *Peranan Freight Forwarder Dalam Menunjang Aktivitas Ekspor Antar Negara Melalui Jalur Laut Dan Udara*, Calyptra, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol.7 No. 1.
- Bambang Winarso, Mei 2015, *Peran Sarana Angkutan Darat Dalam Upaya Peningkatan Efisiensi Distribusi Ternak Dan Hasil Ternak Sapi Potong Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Pertanian Terapan, Politeknik Negeri Lampung, Vol. 15 No. 2.
- Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta, Februari 2017, *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 5 No. 1.
- Hasriwan Putra, Oktober 2019, *Evaluasi Dan Pemetaan Regulasi Terkait Digitalisasi Dalam Logistik Dalam Menghadapi Industri 4.0*, Jurnal Transportasi Multimoda, Puslitbang Transportasi Antarmoda dan Kementerian Perhubungan, Vol. 17 No. 1.
- I Gusti Agung Rio Diputra, Desember 2018, *Pelaksanaan Perancangan Kontrak Dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis*, Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 3 No. 3.
- Marlia Herwening, September 2013, *Kesiapan Perusahaan Jasa Angkutan Logistik Sebagai Badan Usaha Angkutan Multimoda (Studi Kasus Di DKI Jakarta)*, Jurnal Penelitian Transportasi Darat, Vol. 15 No. 3.
- Muhammad Syaiful Buamona, James Timboeleng, dan Hendriek Karongkong, 2017, *Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota di Kota Ternate*, Jurnal Spasial: Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, Vol. 4 No. 3.
- Muhammad Taufik Hidayat, Desember 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Dalam Perspektif Peaturan Perundang-Undangan Tentang Penerbangan*, Al Adl: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Vol. 8 No. 3.

- Ni Ketut Pitri Adi Gunarti, A.A Ketut Sukranatha, I Made Pujawan, 2016, *Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Kerugian Pengguna Jasa Angkutan Barang Karena Kelalaian Pkerjanya Dalam Perjanjian Pengangkutan (Studi Kasus CV. Duta Dewata Transportindo*, Jurnal, Vol. 4 No.2.
- Tulus Irpan H. S, Imam Sony, dan Sarinah, 2016, *Kajian Peningkatan Peranan Transportasi Multimoda dalam Mewujudkan Visi Logistik Indonesia2025*. Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi dan Logistik, Vol. 3 No. 1.
- Wahyu Wibowo, Irwan Chairuddin, 2017, *Sistem Angkutan Multimoda Dalam Mendukung Efisiensi Biaya Logistik Di Indonesia*, Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik, Vol. 4 No. 1.

## INTERNET

- Achmad Fauzi, *Perusahaan Ekspedisi TIKI Buka “Rahasia Dapur”*, Begini Proses Kerjanya, Mei 2017, <https://money.kompas.com/read/2017/05/19/062538426/perusahaan.ekspedisi.tiki.buka.rahasia.dapur.begini.proses.kerjanya?page=all>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.
- Admin, *Koordinasi Penyamaan Persepsi Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2020*, September 2020, <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/index.php/2020/09/01/koordinasi-penyamaan-persepsi-jumlah-pulau-di-indonesia-tahun-2020/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2021.
- Antara *Logistic, Apa itu Freight Forwarder*, Agustus 2020, <https://antaralogistic.com/apa-itu-freight-forwarder/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2021.
- Dipo Putra Lingga dan Cindy Sheba Andira, *Multimoda dan Freight Forwarding*, Mei 2013, <http://dipocindy21.blogspot.com/2013/05/>, , diakses pada tanggal 31 Januari 2021.
- Frans Agung Setiawan, *Penerapan Transportasi Multimoda di Palembang*, Oktober 2012, <https://www.mapcomm.co.id/berita-79-penerapan-transportasi-multimoda-di-palembang.html>, diakses pada tanggal 6 Februari 2021.
- Gemilang Tarigan, *Strategi Pengembangan Transportasi Multimoda*, 3 Maret 2017, <https://docplayer.info/47061530-Strategi-pengembangan-transportasi-multimoda-oleh-drs-gemilang-tarigan-mba-jakarta-3-maret-2017.html>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.

- Mulyono Sri Hutomo, *Begini Jalur Konektivitas Multimoda Transportasi Pengiriman Logistik Kebutuhan Natal dan Tahun Baru untuk Masyarakat Mimika Papua*, Desember 2020, <https://indomaritim.id/begini-jalur-konektivitas-multimoda-transportasi-pengiriman-logistik-kebutuhan-natal-dan-tahun-baru-untuk-masyarakat-mimika-papua/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021.
- Ngobrolin hukum, *Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Desember 2013, <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021.
- Nirmala, *Mengapa Harus Angkutan Multimoda*, Juni 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/mengapa-harus-angkutan-multimoda/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.
- \_\_\_\_\_, *Ketentuan Internasional dan Regional Mengenai Angkutan Multimoda*, Juni 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/06/30/ketentuan-internasional-dan-regional-mengenai-angkutan-multimoda/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020.
- PT Samudera Indonesia Tbk, *Laporan Tahunan 2015*, Maret 2016, [https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate\\_Actions/New\\_Info\\_JSX/Jenis\\_Informasi/01\\_Laporan\\_Keuangan/04\\_Annual%20Report/2015/SMDR/SMDR\\_Annual%20Report\\_2015.pdf](https://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/04_Annual%20Report/2015/SMDR/SMDR_Annual%20Report_2015.pdf), diakses pada tanggal 3 Februari 2021.
- Ptmciservice, *Percepat Pengiriman Barang Dengan Jasa Freight Forwarding Terbaik*, April 2020, <https://ptmciservice.com/author/ptmciservice/>, diakses pada tanggal 2 Februari 2021.
- Sovia Hasanah, *Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum*, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aebc758a2210/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum/>, diakses pada tanggal 16 Januari 2021.
- Tedy Herdian, *Alur Logistik Peti Kemas (Bagian 1 dari 2 Tulisan)*, November 2018, <https://supplychainindonesia.com/alur-logistik-peti-kemas-bagian-1-dari-2-tulisan/>, diakses pada tanggal 3 Februari 2021.
- Yanti Halim, *Costing And Pricing Pada transportasi Multimoda*, 2017, <https://slideplayer.info/slide/11887825/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2020.
- Yogis, *Kerangka Konseptual* 23 Mei 2013, <https://yogipoltek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka-konseptual/>, diakses pada tanggal 14 Februari 2021.